



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 1995 SERI B NO 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan perkembangan jaman, perlu ditunjang dana yang cukup memadai, karena itu perlu adanya usaha intensifikasi terhadap pendapatan Daerah ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penggunaan Lapangan Olah raga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  2. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang ;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Tempat Olah Raga adalah sebidang tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan olah raga .

### **BAB II**

#### **PENGGUNAAN, IZIN DAN RETRIBUSI**

Bagian .....

**Bagian Pertama**  
**Penggunaan Tempat Olah Raga**

**Pasal 2**

- [1] Tempat Olah Raga hanya disediakan untuk kegiatan Olah Raga .
- [2] Yang dapat menggunakan tempat olah raga adalah Badan / Organisasi / Dinas / jawatan dan perorangan yang sudah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah
- [3] Penyimpangan penggunaan tempat - tempat olah raga sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, harus dengan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah .

**Bagian Kedua**  
**Tata cara Perijinan**  
**Pasal 3**

- [1] Bagi setiap badan / Organisasi / Dinas / Jawatan dan perorangan yang akan menggunakan tempat olah raga harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Bupati Kepala daerah 7 [ tujuh ] hari sebelum kegiatan mulai .
- [2] Permohonan ijin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat [ 1 ] harus dilengkapi dengan susunan pengurus club kecuali perorangan .

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Retribusi**

**Pasal 4**

- [1] Penggunaan Tempat - tempat olah raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :
  1. Stadion Krida, untuk sekali pakai sebesar 5% dari pendapatan kotor atau minimum Rp. 25.000,- [ Dua puluh lima ribu rupiah ] ;
  2. Gedung Olah Raga ( G O R ) :
    - a. Untuk kegiatan olah raga tiap club sebesar Rp 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) per bulan ;
    - b. Untuk kegiatan kesenian sehari / semalam sebesar 5% dari pendapatan kotor atau minimum Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) ;
    - c. Untuk kegiatan berhelat / rapat / Seminar selama sehari semalam

- ( 24 jam ) sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah )
3. Lapangan Tenis :
- a. Untuk setiap bulan Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) per baan per club ;
  - b. Untuk pertandingan pada hari Minggu dan hari besar, sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) per baan / per club
- [2] Atas permintaan yang bersangkutan, Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini ;
- [3] Penerimaan Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat ( 1 ) Pasal ini, merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah ;

### **BAB III**

#### **JADWAL PEMAKAIAN LAPANGAN TENIS**

##### **Pasal 5**

Jadwal pemakaian lapangan tenis setiap hari :

Pagi : Pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB .  
Siang : Pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB .

##### **Pasal 6**

Bagi setiap club tenis hanya diperbolehkan menggunakan lapangan untuk kegiatan latihan 2 ( Dua ) kali dalam satu minggu .

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN**

##### **Pasal 7**

Pengelolaan tempat-tempat olah raga termasuk pungutan retribusinya diserahkan kepada Bagian Sosial Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

Bagi siapa yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama - lamanya ( tiga ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ).

#### **Pasal 9**

selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dijalankan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkat kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku .

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- [1] Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- [2] Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 27 Pebruari 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH      TINGKAT II REMBANG  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 26 Mei 1995 Nomor 188.3 / 138 / 1995

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

Ymt

DIAH ANGGRAENI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 500 056 003

Kabag Hukum Daerah

Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 3 Tahun 1995 Seri B No. 2  
pada tanggal 5 Juni 1995

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 041 842

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA**

**I . PENJELASAN UMUM.**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Lapangan Olah Raga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan . Untuk mengatur waktu latihan bagi setiap klub yang menggunakan lapangan tenis perlu ditentukan jadwal latihan .

Disamping dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu merubah tarip untuk disesuaikan dengan keadaan .

Sehubungan dengan hal itu maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1977 dengan mencabut dan mengatur kembali dengan peraturan daerah yang baru .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : yang dimaksud Tempat Olah Raga adalah lapangan Stadion Krida Rembang, Lapangan Tenis Rembang dan Gedung Olah Raga ( GOR ) Rembang .

Pasal 2 dan pasal 3 Cukup jelas .

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan pembebasan sebagian atau seluruhnya biaya retribusi adalah apabila tempat olah raga digunakan kepentingan sosial, digunakan kegiatan olah raga yang bersifat kedaerahan ( PORDA ), atau kegiatan yang bersifat non komersial

Pasal 5 s/d 10 cukup jelas .